

ABSTRAK

Tindakan pelanggaran plagiarisme merupakan salah satu hal yang tidak pernah terpisahkan dari dunia hak cipta di Indonesia. Sebagai pemegang hak cipta pemilik karya cipta seringkali dirugikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada karya-karya yang diciptakannya. Terlebih lagi akibat adanya kemajuan teknologi pada beragam karya ciptanya yang dipamerkan dalam dunia digital, memudahkan seseorang mengakses dan menyalahgunakan karyanya. Oleh karena itu kajian ini mengkaji dan menganalisis apakah tindakan yang dilakukan Space Coffee Roastery termasuk dalam tindakan plagiarisme yang menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan ialah interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh *Space Coffee Roastery* termasuk dalam kualifikasi tindakan plagiarisme yang menyebabkan banyak kerugian bagi pemegang hak cipta. Hal ini didasari bahwa *Space Coffee Roastery* telah merenggut hak moral dan hak ekonomi yang sudah seharusnya menjadi hak kepemilikan pemegang hak cipta. Sehingga dengan ini pemegang hak cipta yang dirugikan dapat menempuh upaya-upaya hukum atas tindakan plagiarisme yang telah diterimanya sebagai upaya hukum pada karya hak ciptanya.

Kata Kunci: Plagiarisme, Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta